



Menemukan Prinsip Etika Lingkungan Hidup di Hutan Larangan Pahewan Hulu, Desa Bawan

Yuliana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya
email: yuliana168@fisip.upr.ac.id

Abstract: *The ecological crisis is a serious environmental problem today. Solutions are sought to overcome these problems. Dialogue to find solutions from the government continues, while indigenous peoples have implemented ways to manage nature carefully to prevent environmental problems. Indigenous peoples have long practiced ways to protect nature, through the attitude of managing nature (forests, rivers, etc.) carefully. This attitude is known as ethics towards nature, or environmental ethics. By using a qualitative research method with a constructivist approach, the purpose of this paper is to examine the attitude of the indigenous people of Bawan Village in the form of Pawan Huluk local wisdom. Pawan Huluk is a forbidden forest, a forest whose existence is respected by the indigenous people of Bawan Village. The respectful attitude of the Bawan Village community towards the forest is a form of environmental ethics.*

Keywords: *Ecological Crisis, Environmental Ethics, Indigenous Peoples, Local Wisdom.*

A. PENDAHULUAN

Membicarakan etika masyarakat adat menjadi penting saat ini, ketika dihadapkan pada isu krisis ekologi (ilmiah filosofis), yang disebut juga dengan krisis lingkungan, yang merupakan masalah dunia pada awal abad 21. Etika masyarakat adat merupakan cara hidup berdampingan dengan alam, yang memperhatikan kelestarian alam. Hal ini dapat menjadi salah satu jalan untuk menjawab persoalan krisis lingkungan, yaitu memberlakukan etika terhadap alam. Oleh sebab itu, masyarakat adat penting untuk segera diakui hak-hak mereka dan wilayah kelolanya, sebab melindungi hak-hak masyarakat adat, tidak hanya tentang eksistensi, tetapi juga etika mereka, serta alam yang menjadi sasaran utama etika tersebut dilindungi (Keraf, 2006:281)

Krisis lingkungan, meliputi persoalan sistem ekologi bumi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manusia seperti, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, air yang kita minum, termasuk system organ di dalam tubuh kita (Amirullah,2015:2) Perbincangan krisis lingkungan pun terjadi di Indonesia seperti, masalah perubahan iklim, pemanasan global, polusi udara, air tercemar, yang berdampak bagi kehidupan seluruh makhluk. Tak hanya manusia itu sendiri yang merasakan dampak buruk salah satunya bagi kesehatan (kanker, gangguan pernafasan, dan sebagainya), melainkan makhluk diluar manusia seperti, hewan,

tumbuhan, pepohonan pun merasakan dampaknya, mereka kehilangan habitat asli akibat penggundulan hutan. Sebagaimana cara pandang Antroposentris, bahwa krisis lingkungan tak lepas dari perilaku manusia yang serakah dalam mengelola sumber daya alam, manusia hanya memikirkan kebermanfaatannya untuk manusia itu sendiri, serta tidak memperlakukan etika bagi alam.

Manusia adalah makhluk yang mampu mengubah, mengelola, memanfaatkan sumber daya alam (hutan dan laut, sungai, serta udara) untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi manusia itu sendiri dengan melakukan eksploitasi alam, yang berdampak krisis ekologi. Krisis ekologi menimpa manusia tak peduli kelas sosial, dan menyasar seluruh lapisan kelas sosial, baik itu masyarakat kecil, kelas menengah, juga kelas atas (Situmorang, 2005), juga mencakup seluruh penghuni bumi (binatang, tumbuhan, bakteri, virus, dll) sebagaimana digambarkan oleh (Shiva) seorang aktivis sekaligus penggagas Ekofeminisme dalam kutipan artikelnya tentang *Ecological Reflections on the Corona Virus* bahwa,

"...Ecological Reflections on the corona virus; The coronavirus health crisis is connected to the emergency of extinction and disappearance of species, and to the climate emergency. All emergencies are rooted in a mechanistic, militaristic, anthropocentric world view of humans as separate from, and superior to other beings who we can own, manipulate, and control. It is also rooted in an economic model based on the illusion of limitless growth and limitless greed which systematically violates planetary boundaries and ecosystem and species integrity..." (Shiva, 2020).

"...Krisis kesehatan virus corona terkait dengan keadaan darurat kepunahan dan hilangnya spesies, dan dengan keadaan darurat iklim. Semua keadaan darurat berakar pada pandangan dunia manusia yang mekanistik, militeristik, antroposentris sebagai terpisah dari, dan lebih unggul dari makhluk lain yang dapat kita miliki, manipulasi, dan kendalikan. Ini juga berakar pada model ekonomi yang didasarkan pada ilusi pertumbuhan tanpa batas dan keserakahan tanpa batas yang secara sistematis melanggar batas-batas planet dan ekosistem serta integritas spesies ..."

Shiva (2020) menggambarkan bahwa ada keterkaitan antara kesehatan manusia, kesehatan planet bumi, dan keserakahan eksploitasi alam berlebihan. Termasuk keberadaan virus corona saat ini, bagian dan dampak dari kerusakan planet bumi. Cara manusia mengelola alam menempatkan manusia dan alam secara terpisah, alam tidak dilihat sebagai kesatuan (yang saling) terhubung, dan timbal balik, saling mempengaruhi, namun alam dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia semata.

Manusia sebagai bagian ekosistem alam namun memperlakukan alam melalui model ekonomi yang serakah dan tanpa batas, justru menunjukkan ketidakmampuan manusia mendukung, menjaga, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem, dan keragaman spesies (makhluk hidup selain manusia), dan merusak

fungsi utuh ekosistem sebagai penyangga keberlangsungan kehidupan dimana manusia menjadi bagian didalamnya. Adapun kemampuan manusia mengelola alam dengan keserakahan untuk pembangunan; peningkatan ekonomi, menciptakan ketidak seimbangan komposisi spesies (keberadaan makhluk hidup lain) dengan habitat wilayah alami mereka.

Sebagai manusia yang merupakan bagian dari alam, penting untuk kita menjaga kelestarian alam, dengan begitu membicarakan cara manusia mengelola alam, menghantarkan ketertarikan penulis tentang cara komunitas adat/masyarakat adat, yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional menjunjung tinggi alam sebagai penyokong kehidupan, berprinsip kehati-hatian mengelola dan menjaga alam, tertuang dalam praktik adat. Istilah untuk meringkaskan praktik adat tersebut diperkenalkan oleh (Keraf, 2006: 279) sebagai prinsip etika lingkungan hidup. Bagi penulis masyarakat adat memberikan harapan bahwa, ada sekelompok manusia sebagai pengelola alam yang berdasarkan adat istiadat dan memperhatikan kelestarian alam. Meski sampai saat ini masyarakat adat khususnya di Indonesia, tengah mendapat tantangan pengakuan terhadap hak-hak dan juga wilayah kelola mereka.

Prinsip etika lingkungan hidup yang dimiliki masyarakat adat, menghantarkan penulis untuk menganalisa praktek adat pada salah satu komunitas adat/masyarakat adat Dayak di Desa Bawan, Kalimantan Tengah. Mereka menjaga alam melalui praktik kearifan yang disebut dengan *Pahewan Huluk*. *Pahewan Huluk* merupakan hutan larangan yang diakui oleh pemerintah desa dan segenap warga masyarakat adat nya. Mereka menyadari bahwa hutan berkontribusi menjaga keanekaragaman hayati, dan hutan yang rimbun memberikan udara yang segar bagi mereka, dan menjadi tempat tinggal bagi spesies lain. Mereka memperlakukan hutan sebagai bagian dari kehidupan mereka. Sehingga peneliti merumuskan sebuah pertanyaan penelitian "Bagaimana prinsip etika lingkungan hidup yang dipraktikkan masyarakat adat Desa Bawan di hutan *Pahewan Huluk*?".

Tujuan penelitian untuk mengungkapkan keterkaitan antara praktik adat dengan kelestarian hutan sebagai penyangga ekosistem. Selain itu, tulisan ini hendak membawa kita belajar dari masyarakat adat, belajar etika masyarakat adat tentang cara memperlakukan alam, guna kelestarian alam, dan mencegah krisis ekologi salah satunya akibat pengrusakan hutan. Sebab tidak dipungkiri bahwa krisis lingkungan saat ini dampak dari perilaku serakah manusia yang eksploitasi dan destruktif terhadap alam.

B. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan prinsip etika lingkungan hidup di hutan larangan *Pahewan Huluk*, yang peneliti pahami bahwa segenap praktik kearifan lokal masyarakat adat Desa Bawan terhadap *Pahewan Huluk*, merupakan bentuk peradaban dan pengetahuan tentang prinsip kehati-hatian memperlakukan alam. Agar apa yang peneliti pahami dapat juga dipahami oleh orang lain, maka dibutuhkan cara mempelajari serta sudut pandang untuk menafsirkan fenomena ini kedalam bentuk pengetahuan yang dapat dipahami bersama. Cara mempelajari

dan menafsirkan tersebut diwadahi oleh metode kualitatif melalui pendekatan konstruktivis (Norman K. Denzin, 2009).

Peneliti melihat bahwa praktik masyarakat adat Desa Bawan terhadap *Pahewan Huluk* sebagai sebuah realitas sosial, sebab praktik tersebut dapat difahami atau ditafsirkan oleh peneliti untuk kemudian dianalisa secara teoritis guna mengungkapkan prinsip etika lingkungan hidup yang dilekatkan peneliti terhadap fenomena tersebut, namun tidak menutup kemungkinan tafsir lain atas realitas yang diteliti. Cara mendekati fenomena tersebut guna mendapatkan data dan informasi dilakukan melalui teknik pengamatan langsung/observasi dan wawancara langsung-tidak terstruktur kepada masyarakat Desa Bawan, diantaranya Basir (tokoh ritual adat dan memimpin ritual adat), Mantir (pejabat struktural lembaga adat tingkat desa), Sekretaris Pemerintah Desa Bawan, serta 4 orang warga Desa Bawan. Pada tanggal 11 November 2019, peneliti terlibat langsung dalam proses ritual adat yang dipimpin Basir ketika memasuki hutan *Pahewan Huluk*.

Adapun dua teknik pengumpulan data tersebut menurut penjelasan Lofland (1997) dapat diterapkan bersama-sama karena data yang terkumpul melalui observasi juga dapat berasal dari wawancara di lapangan. Sementara peneliti melakukan wawancara, sementara itu juga berlangsung proses observasi, sebab peneliti sambil melakukan n pengamatan terhadap lokasi penelitian sembari proses wawancara berlangsung terhadap warga Desa Bawan. Selain itu proses wawancara dimaksud mengutamakan dialog antara peneliti dengan warga Desa Bawan sebagai subjek penelitian. Dialog berguna untuk menelaah dan membandingkan pemikiran peneliti dengan subjek. Dialog memberikan nuansa berbeda (tidak sekedar wawancara), tapi lebih kepada percakapan timbal-balik yang lebih akrab, setara, dan cair (Umanailo, 2021:1-3)

Data yang telah peneliti kumpulkan, kemudian melewati tahapan analisa data model Miles and Huberman (Sugiyono, 2013:246) meliputi:

1. Reduksi data, yaitu proses peneliti memilih data pokok yang menjawab tujuan penelitian, dimana memfokuskan terhadap data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang memuat informasi tentang prinsip-prinsip etika lingkungan hidup yang ada di *Pahewan Huluk*.
2. Menyajikan data, yaitu proses peneliti mendeskripsikan temuan-temuan lapangan dalam bentuk narasi, didalamnya terjadi proses analisa data, yaitu menguji temuan lapangan dengan konsep dan teori yang digunakan, sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah bahwa betul terdapat prinsip etika lingkungan hidup pada praktik adat masyarakat Desa Bawan memperlakukan *Pahewan Huluk*, dimana dari sembilan prinsip etika lingkungan hidup (soney keraf), terdapat enam prinsip etika lingkungan hidup yang ditemukan di lapangan (lihat pada subbab hasil dan pembahasan).
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kesimpulan awal peneliti yang bersifat sementara sebelum dilakukan pengumpulan data secara intensif (pengumpulan data terus menerus sampai menemukan validitas data/data jenuh), bahwa kesimpulan awal terdapat prinsip etika

lingkungan hidup di *Pahewan Huluk*. Lalu, pasca dilakukan proses penelitian intensif melalui observasi dan wawancara dilapangan, peneliti menemukan data sekaligus diverifikasi (proses konfirmasi data dan informasi kepada berbagai sumber dan narasumber) diantaranya sumber sekunder yaitu hasil penelitian terdahulu/studi pustaka, dan narasumber ahli yaitu Dr. Sidik R. Usop sebagai akademisi dan praktisi penggiat kebudayaan di Kalimantan Tengah, sekaligus Dosen Sosiologi. Hasil verifikasi data tersebut memperkuat kesimpulan peneliti bahwa terdapat prinsip etika lingkungan hidup pada praktik adat masyarakat Desa Bawan di *Pahewan Huluk*.

C. STUDI PUSTAKA

Pahewan sebagai Hutan Larangan

Beberapa definisi mengenai *Pahewan*, diantaranya adalah menurut (Sidik R. Usop) bahwa *Pahewan* merupakan suatu istilah untuk menunjukkan sebuah pulau kayu, yang ditinggali dari jaman dahulu, yang berdasarkan keyakinan masyarakat merupakan sebuah tempat keramat, selain menjadi tempat beragam satwa dan tumbuhan hutan, juga dihuni oleh roh penunggu hutan atau dalam istilah lokal disebut *gana* (roh penghuni tempat tertentu). Kesakralan atau keramat nya pulau kayu tersebut, membuat *Pahewan* tidak boleh diganggu. Mereka yang mengganggu kawasan tersebut dianggap melanggar *pali*/pantangan/tabu dan akan mengalami sakit atau kesulitan dalam kehidupannya pada masa yang akan datang. *Pahewan* juga disebut sebagai hutan suci dan salah satu kearifan lokal mengelola hutan (Linggua Sanjaya Usop, 2020).

Menurut *Basir* Desa Bawan, selaku tokoh ketua adat dan pemimpin ritual adat ketika memasuki *Pahewan Huluk* bahwa *Pahewan Huluk* bukan sembarang hutan yang dapat dikunjungi begitu saja, untuk masuk ke *Pahewan Huluk* wajib mengadakan ritual adat sebagai cara menghormati kesakralan hutan tersebut, karena hutan menyediakan penyembuh (tanaman herbal) untuk beragam penyakit, apapun yang ada di dalam hutan tersebut dijaga oleh *gana/roh*.

Selain nilai sakral yang terdapat pada *Pahewan* sebagai hutan larangan, pun menjadi salah satu kearifan lokal yang mendukung rona lingkungan alam Kalimantan. Keberadaan *Pahewan* yang dikeramatkan dapat mengontrol laju kerusakan alam (Muh. Azhari, 2017).

Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan Hidup dan Masyarakat Adat

Prinsip etika lingkungan hidup dikenal melalui gagasan Sony Keraf (2006) dalam bukunya yang berjudul *Etika Lingkungan*. Menurut dia, tika lingkungan hidup adalah cara manusia memperlakukan alam. Bahwa berlaku moral dalam memperlakukan lingkungan hidup. Moral yang tidak hanya untuk antar manusia, namun antar manusia dan alam.

Prinsip etika lingkungan hidup, merupakan bentuk kritik terhadap sudut pandang etika Antroposentris, yang menempatkan nilai tertinggi dan terpenting pada manusia dan kepentingannya. Alam dijadikan objek pemenuhan kebutuhan manusia. Nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia (Keraf, 2006:2). Antroposentrisme dianggap sebagai cara pandang yang yang melahirkan tindakan-

tindakan manusia destruktif terhadap alam, dan berdampak pada terjadinya krisis ekologi.

Adapun prinsip etika lingkungan yang dikemukakan oleh (Keraf, 2006:7) bertumpu pada dua unsur pokok teori biosentrisme dan ekosentrisme, dengan hakikat: Pertama, komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas sosial, melainkan mencakup komunitas ekologis seluruhnya; Kedua, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga makhluk ekologis. Diantara prinsip-prinsip etika yang dikemukakan oleh Keraf (2006) antara lain:

1. *Respect for Nature*; alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung dengan alam, namun ada kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam.
2. *Moral Responsibility for Nature*; ada tanggung jawab pribadi/individual dan tanggung jawab bersama/kolektif, untuk menjaga kelestarian alam semesta dan segala isinya. Ada usaha, prakarsa, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata.
3. *Cosmic Solidarity*; dalam diri manusia ada perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup.
4. *Caring for Nature*; prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah, menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan.
5. *No Harm*; ketika manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu.
6. *Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam*; menekankan nilai, kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan kekayaan, sarana, standar material. Yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang lebih baik.
7. *Keadilan*; berbicara tentang cara manusia berperilaku terhadap sesama manusia dalam kaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan.
8. *Demokrasi*; Keanekaragaman dan pluralitas isi alam semesta, memberi ruang pada perbedaan dan keanekaragaman dan pluralitas. Sebagai prinsip moral politik menjadi garansi kebijakan pro lingkungan.
9. *Integritas Moral*; menyoal pada pejabat publik terkait memiliki sikap dan perilaku moral yang terhormat dan memegang teguh prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik.

Dengan gagasan tersebut akan digali prinsip etika lingkungan kearifan lokal masyarakat Desa Bawan dalam memperlakukan hutan larangan *Pahewan Huluk*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Bawan, memperlakukan *Pahewan Huluk* yang memiliki luas 1.453 hektar sebagai hutan larangan yang wajib dihormati keberadaannya. Terdapat kesepakatan antarwarga masyarakat adatnya melalui Lembaga Adat *Kedamangan*, yang tertuang dalam peraturan Desa Bawan bahwa, dinyatakan masyarakat tidak boleh menebang dan mengambil kayu besar yang memberi keteduhan dan kesegaran udara, serta mengganggu wadah hidup satwa seperti pohon *Kerangas*, *Meranti*, *Keruing*, *Pelepek*, *Benuas*, *Jelutung Rawa*. Tidak boleh pula melakukan perburuan hewan langka seperti rusa/*menjangan*. Siapapun yang ingin

berkunjung atau meminta ramuan tumbuhan obat dari hutan, maka harus melalui proses ritual adat disebut *Batawur*, proses ijin kepada *gana*/roh penjaga hutan, menggunakan seperangkat perlengkapan seperti beras kuning dan telur ayam kampung, serta dipimpin oleh seorang *Basir*.

Jika kita pahami kedalam prinsip etika lingkungan hidup, maka proses ritual adat (*Batawur*) merupakan wujud etika/moral masyarakat adat terhadap hutan, karena perlu ijin dari penjaga hutan/*gana* terlebih dahulu, dan berlaku prinsip tidak berlebihan dan tidak boleh sembarangan memanfaatkan hutan. Artinya, sebagaimana (Keraf, 2006:27) bahwa etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, juga berbicara mengenai relasi diantara semua kehidupan alam semesta. *Batawur* menggambarkan relasi semua kehidupan tersebut yaitu antara manusia terhadap hutan dan terhadap roh penjaga *Pahewan Huluk*. Hal ini menegaskan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta seluruhnya (komunitas ekologis).

Selain itu, peneliti menemukan bahwa praktik adat masyarakat Desa Bawan dalam memperlakukan *Pahewan Huluk* tersebut, memenuhi beberapa unsur pokok prinsip etika lingkungan hidup, antara lain:

Pertama, sikap hormat terhadap alam. Prinsip ini terwujud dalam kearifan lokal *Pahewan Huluk* yang dijaga, dilindungi, dilestarikan kekayaan hayatinya oleh masyarakat adat Desa Bawan.

Kedua, prinsip tanggung jawab berupa *pali* (larangan/pantangan) agar tidak sembarangan memasuki dan memanfaatkan kekayaan hutan *Pahewan Huluk*. Jika *pali* itu dilanggar akan berakibat datangnya bencana. Hal ini memberitahu kita, bahwa perilaku manusia tidak sembarangan dalam mengelola alam, mereka menyadari betul dampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri nantinya. Sehingga, mereka tidak berani sembarangan masuk atau memanfaatkan alam. Ini adalah bentuk tanggung jawab mereka sebagai komunitas ekologis.

Ketiga adalah solidaritas kosmis, perasaan sepenanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lain, yang terwujud dalam *pali* menebang pohon, dan *pali* berburu binatang langka yang ada di *Pahewan Huluk*, masyarakat adat Desa Bawan merasakan manfaat yang diberikan hutan dan menghindari bencana yang mereka terima jika merusak hutan, serta mereka prihatin jika terjadi kepunahan terhadap spesies tersebut. Konsep *pali*, merupakan bentuk pandangan mereka bahwa jika merusak hutan maka bisa menyakiti diri mereka sendiri. Mereka meyakini, bahwa hewan tertentu seperti Rusa bisa merupakan jelmaan roh hutan, atau pohon besar merupakan rumah makhluk lain yaitu roh/*gana*. Hal ini membuat mereka tidak sembarangan menebang pohon dan memburu hewan liar. Mereka tidak ingin roh/*gana* menjadi marah dan muncul bencana bagi desa mereka.

“...*Pali* itu melarang, kalau dilanggar bisa celaka, sakit, bahkan mati... seperti berburu Rusa/Menjangan yang ada di *Pahewan* tidak boleh,. Rusa itu bisa saja jelmaan roh hutan... pemerintah desa juga melarang berburu Rusa disana karena itu hewan langka... meminta ini itu tidak bisa sembarangan karena semua yang ada di hutan ada pemiliknya yaitu roh. .. (Natali, 2019)”

Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam adalah prinsip yang keempat. Mereka menjaga, merawat, melindungi *Pahewan Huluk* karena memberikan manfaat tidak hanya fisik (rimbun, udara segar), namun secara mental dan spiritual (watak penuh kasih sayang terhadap sesama, dan terhadap alam), meski *Pahewan Huluk* tidak memberikan keuntungan materialis (kekayaan hutan tidak untuk keuntungan memperkaya diri).

Kelima prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Hal ini terwujud pada sikap memanfaatkan hasil hutan *Pahewan Huluk* secukupnya, sesuai kebutuhan dan tidak mengeksploitasi *Pahewan Huluk*. Hal ini terwujud dalam sikap memanfaatkan hasil hutan yang dibatasi (meminta hasil hutan dengan terbatas dan harus meminta ijin dengan roh), salah satunya seperti untuk kebutuhan obat herbal. Mereka bahkan menerapkan nilai mengganti yang diambil dari hutan, agar hubungan mereka dengan roh/*gana* terjaga dengan baik, hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

“...kalau mau minta tumbuhan untuk obat bisa saja, namun harus ijin dengan membawa beras atau telur, atau benda, untuk menggantikan bagian tumbuhan yang kita minta itu, sambil kita membaca niat dalam hati...bisa ambil akarnya, batang, atau daun sesuai kebutuhan jangan berlebihan nanti yang punya/roh bisa marah ... (Mantir, 2019)

Keenam, prinsip keadilan yang lebih menyinggung pada sikap manusia terhadap manusia dalam kaitan dengan alam semesta. Prinsip ini terwujud dalam bentuk keadilan akses (akses yang sama) terhadap *Pahewan Huluk*: Setiap orang berhak mengakses dan memanfaatkan hutan, namun diatur oleh sistem sosial dan budaya yaitu kearifan lokal masyarakat adat Desa Bawan dengan segenap *pali* sebagai kontrol perilaku mereka dan harus diperhatikan jika mengakses *Pahewan Huluk*.

Sampai disini, peneliti menemukan enam prinsip etika lingkungan hidup dari praktik adat Masyarakat Desa Bawan terhadap *Pahewan Huluk*. Keenam prinsip tersebut menunjukkan bahwa, hakikat manusia bukan hanya sebagai makhluk sosial namun juga makhluk ekologis (Keraf, 2006:144).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat enam prinsip etika lingkungan hidup dalam praktek masyarakat adat Desa Bawan terhadap *Pahewan Huluk*, meliputi: Sikap hormat terhadap alam terwujud dalam sikap hati-hati dan menjaga *Pahewan Huluk* sebagai hutan larangan. Prinsip tanggung jawab berupa pemberlakuan *Pali*/pantangan. Prinsip solidaritas kosmis berupa pandangan merusak hutan sama halnya menyakiti diri manusia itu sendiri. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam terwujud dalam sikap menjaga *Pahewan Huluk* dari tindakan manusia yang merusak. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam terwujud dalam aturan tentang pemanfaatan kekayaan hutan yang dibatasi dan secukupnya. Prinsip keadilan, kesempatan yang sama bagi semua warga desa mengakses dan memanfaatkan kekayaan hutan, namun tetap berpegang teguh pada aturan adat.

2. Upaya masyarakat adat Desa Bawan menjaga dan melindungi Pahewan Huluk menggunakan cara adat, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara praktik adat sebagai upaya menjaga kelestarian hutan.
3. Masyarakat adat Desa Bawan menunjukkan bahwa penting menjaga hubungan antar masyarakat itu sendiri, dan itu sama pentingnya menjaga hubungan antar mereka dengan *Pahewan Huluk* beserta makhluk yang ada di dalamnya, meliputi hewan, tumbuhan, dan pepohonan, termasuk *gana* atau roh.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang bersedia meluangkan waktunya guna pengumpulan data dan informasi dilapangan, terutama kepada masyarakat adat Desa Bawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Berkat penerimaan dari masyarakat Desa Bawan terhadap penulis dalam penelitian, maka tulisan ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. 2015. *Krisis Ekologi: Problematika Sains Modern*. Lentera, 1 (17). pp 1-21.
- Basir. 2019. Pahewan Huluk. *Wawancara* : 11 November 2019. Desa Bawan.
- Juli N Silalahi & Yuliana. 2019 . *Ekowisata Pahewan Huluk : Pengembangan Nilai Ekonomi Masyarakat Adat Desa Bawan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: LLPM Universitas Palangka Raya.
- Keraf, S. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Linggua Sanjaya Usop. 2020. *Peran Kearifan Lokal Dayak Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan Suci) di Kalimantan Tengah*. Enggang, 1 (1). pp 89-95.
- Mantir. 2019. Pahewan Huluk. *Wawancara* : 11 November 2019. Desa Bawan.
- Muh. Azhari. 2017. *Pengaruh Peran Kegiatan Pukung Pahewan Masyarakat Suku Dayak terhadap Rona Lingkungan Alam Kalimantan*. Media Ilmiah Teknik Lingkungan, 2 (2). pp 1-4.
- Natali. 2019. Pahewan Huluk . *Wawancara* : 11 November 2019. Desa Bawan.
- Norman K. Denzin, Y. S. 2009. *Handbook of Qualitatif Research* (Bahasa Indonesia ed., Vol. I). (B. S. Dariyatno, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shiva, V. 2020. Ecological Reflections on the Coronavirus. Diakses dari <https://medium.com/post-growth-institute/ecological-reflections-on-the-coronavirus-93d50bbfe9db> pada tanggal 12 April 2021.
- Sidik R. Usop. n.d. *Hukum Adat Penyelesaian Konflik Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam*. Palangka Raya: FISIP Universitas Palangka Raya.
- Situmorang, A. W. 2005. Krisis Ekologi. Diakses dari <https://koran.tempo.co/read/opini/31835/krisis-ekologi> pada tanggal 12 April 2020.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Umanailo, M. C. 2021. *OSF*. Diakses dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://osf.io/9ja2t/download&ved=2ahUKEwjRzsGBI4HzAhVYbn0KHTMZDPgQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw3h9SUPOozMbCFIc8oZFuyn> pada tanggal 15 September 2021 .